



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Pos-el : dishut@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 300.2.11/73/Kpts/DK-I/2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2026
Plt. Kepala Dinas Kehutanan,



Rusmadi, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196811061990101001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim;
3. Sekretaris Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.

Lampiran Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 Nomor : 300.2.11/73/Kpts/DK-I/2026
 Tanggal : 30 Juni 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan **secara berkala**

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Sub Bagian Perencanaan dan Program	Sekretaris	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sub Bagian Perencanaan dan Program	Sekretaris	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sub Bagian Perencanaan dan Program	Sekretaris	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku

4	Pengukuran Kinerja (PK)	Sub Bagian Perencanaan dan Program	Sekretaris	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
5	Pernyataan Perjanjian Kinerja (PPK)	Sub Bagian Perencanaan dan Program	Sekretaris	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
6	Rencana Kerja (RENJA)	Sub Bagian Perencanaan dan Program	Sekretaris	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
7	Laporan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Program	Sekretaris	Tahunan (setelah hasil audit diterima) dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku

B. Informasi wajib tersedia **setiap saat**

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Rencana Strategis (RENSTRA)	Sub Bagian Perencanaan dan Program	Sekretaris	Lima tahun sekali dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
2	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Sekretariat dan Bidang	Sekretaris dan Kepala Bidang	Setiap terdapat perubahan prosedur dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
3	Produksi Kayu Olahan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
4	Produksi Kayu Bulat	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
5	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku

6	Jumlah Unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
7	Luas Kawasan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Setiap terdapat perubahan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
8	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH)	Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
9	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
10	Hutan Adat	Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Setiap terdapat perubahan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku

C. Informasi yang wajib diumumkan **secara serta merta**

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Jumlah Konflik Tenurial	Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
2	Jumlah SK pengada benih/bibit dan Sertifikasi Sumber Benih	Bidang Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)	Kepala Bidang Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
3	Luas Kebakaran Hutan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE)	Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE)	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
4	Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS)	Bidang Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)	Kepala Bidang Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)	Setiap terdapat perubahan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku

5	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP)	Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE)	Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE)	Setiap terdapat perubahan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
6	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE)	Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE)	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku
7	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Bidang Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)	Kepala Bidang Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL)	Tahunan dan Dishut Prov. Kaltim, Samarinda.	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2026
Plt. Kepala Dinas Kehutanan,



Rusmadi, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196811061990101001